



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ABD SALAM Bin BAGU, tempat dan tanggal lahir Polara, 06 Februari 1938, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon I;

SITI MADAA Binti SAAPI, tempat dan tanggal lahir Tondonggito, 09 Maret 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1970 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Saapi yang kemudian menyerahkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak Abd. Karim imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Talesa dan pak Palembang dengan mas kawin berupa 30 Pohon Kelapa dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan sampai saat ini telah dikaruniai (Dua) keturunan sbb;

- Lisna Binti Abd. Salam Lahir Tanggal 01-08-1995
- Ihyat Safar Bin Abd. Salam Lahir Tanggal 07-07-1999

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 10 Oktober 1970 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara Kaupaten Konawe Kepulauan yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Wawonii Timur;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2023 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abd. Salam Bin Bagu**) dengan Pemohon II (**Siti Madaa Binti Saapi**) yang dilangsungkan pada tanggal, 10 Oktober 1970 Desa Lawey Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2023;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha mulai tanggal 18 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan posita dan tambahan pada petitum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada posita poin 7 tertulis Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 2 orang anak, diperbaiki menjadi bahwa dari pernikahan dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



1. Nasurn, umur 50 tahun
2. Idham, umur 47 tahun
3. Hawiani, umur 45 tahun
4. Najria, umur 43 tahun
5. Sudin, umur 40 tahun
6. Asmayani, 36 tahun
7. Iksan umur 32 tahun
8. Muamar, umur 30 tahun
9. Lisna, umur 27 tahun
10. Ihyar Safar, umur 24 tahun

b. Bahwa menambahkan dalam petitum, memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Danil bin Tola, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kekea, Kecamatan wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, karena hadir saat pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 10 Oktober 1970;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat pernikahannya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saapi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat, bernama Abd. Karim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Talesa dan Palembang;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Busri bin Laisiba, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kekea, Kecamatan wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 10 Oktober 1970;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saapi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat, bernama Abd. Karim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Talesa dan Palembang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1970 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saapi, dengan maskawin berupa berupa 30 pohon kelapa dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Talesa dan Palembang, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-18

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), (5) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1970 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saapi, yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Abd. Karim, dengan maskawin berupa berupa 30 pohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Talesa dan Palembang;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa Para Pemohon saat ini belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat menikah sebelum belakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Saapi, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki, muslim dan dewasa, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ
للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم
العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah sekandung, kemudian ayah seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 30 pohon kelapa secara tunai sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas dapat dinyatakan bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum;

Menimbang, bahwa akibat hukum tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon, yang akan merugikan bagi Para Pemohon terkait kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri. Maka demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk kepentingan terbaik bagi keturunan Para Pemohon, keabsahan pernikahan Para Pemohon perlu diberikan status hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1970 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Una tanggal 18 Juli 2023, Para Pemohon diijinkan untuk berperkara secara prodeo, dengan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun anggaran 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Salam Bin Bagu, dengan Pemohon II, Siti Madaa Binti Saapi, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1970 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, LC., M.H dan Nurul Aini, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Cherman Rahman, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Dita Wardhani Muntalib, LC., M.H

ttd.

Nurul Aini, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Cherman Rahman, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.191/Pdt.P/2023/PA.Una